



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 27 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN STRATEGI DAN PRIORITAS ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI BANYUMAS,

imbang

- a. bahwa dengan adanya perubahan arah dan kebijakan umum APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2006, maka perlu merubah Strategi dan Prioritas APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 ;
- b. bahwa Perubahan Strategi dan Prioritas APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

tingkat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 Seri E).
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Nota Kesepakatan Antara DPRD Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor : 050/48/2005 dan Nomor : 170/532/2005 tentang Arah dan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Nomor 18 Seri E).

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STRATEGI DAN PRIORITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal I

Uraian Perubahan Strategi dan Prioritas APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto.
pada tanggal 5 JUL 2006

BUPATI BANYUMAS

(Signature)

ARIS SETIONO



5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 Seri E).
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Nota Kesepakatan Antara DPRD Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor : 050/48/2005 dan Nomor : 170/532/2005 tentang Arah dan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Nomor 18 Seri E).

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STRATEGI DAN PRIORITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal I

Uraian Perubahan Strategi dan Prioritas APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto.
pada tanggal 5 JUL 2006



No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	ASMIN	<i>[Signature]</i>
3	KA. BPKD	<i>[Signature]</i>
4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	PEMBIAYAAN Pemanfaatan mekanisme sumber daya yang dapat digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan Bidang Kewenangan dan peningkatan stabilitas keuangan daerah dengan cara : : Memanfaatkan sisa perhitungan anggaran tahun lalu, Penyertaan modal, Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo						Perubahan Strategi dan Prioritas APBD 2006 pada Pos Pembiayaan dilaksanakan dengan mengacu pada kegiatan yang memiliki prioritas kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan Penyertaan Modal BPR BKK b. Peningkatan Penyertaan Modal PDAM c. Pembentukan Dana Cadangan Pilkada d. Penyesuaian Sisa Perhitungan APBD 2005 e. Peningkatan Penyertaan Modal BPD	Penting	BPKD	Strategi dan prioritas pembiayaan daerah dilaksanakan oleh BPKD

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	ASMIT	<i>[Signature]</i>
3	KA.BPKD	<i>[Signature]</i>
4		



No.	Strategi APBD 2006	Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Kewenangan	Fungsi	Sub Fungsi	Program	Kegiatan	Stratifikasi Prioritas Kegiatan	Unit Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	PEMBIAYAAN Pemanfaatan mekanisme sumber daya yang dapat digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan Bidang Kewenangan dan peningkatan stabilitas keuangan daerah dengan cara : Memanfaatkan sisa perhitungan anggaran tahun lalu, Penyertaan modal, Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo						Perubahan Strategi dan Prioritas APBD 2006 pada Pos Pembiayaan dilaksanakan dengan mengacu pada kegiatan yang memiliki prioritas kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan Penyertaan Modal BPR BKK b. Peningkatan Penyertaan Modal PDAM c. Pembentukan Dana Cadangan Pilkada d. Penyesuaian Sisa Perhitungan APBD 2005 e. Peningkatan Penyertaan Modal BPD	Penting	BPKD

BUPATI BANYUMAS

Aris Setiono

ARIS SETIONO